



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
SDN KARANGTENGAH 4 NGAWI
NIS:100090 NSS:101050901009 NPSN: 20508922
Alamat : Jl. Ronggowarsito No. 2 Ngawi Telp. 744073,
63213 Email : sdnkarangtengah4@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGTENGAH 4 NGAWI

KABUPATEN NGAWI

NOMOR 422/221/404.301.2.01.12/2024

TENTANG

TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU

SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGTENGAH 4 NGAWI

Menimbang:

1. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan administrasi, tata usaha, dan pelayanan terpadu bagi warga sekolah serta masyarakat, diperlukan adanya penataan dan penetapan petugas pelayanan terpadu di SD Negeri Karangtengah 4;
2. Bahwa dengan adanya petugas pelayanan terpadu, diharapkan proses pelayanan dapat berlangsung dengan lebih tertib, cepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Petugas Pelayanan Terpadu SD Negeri Karangtengah 4 dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta regulasi terkait pelayanan administrasi sekolah;

8. Hasil rapat dewan guru dan tenaga kependidikan SD Negeri Karangtengah 4 Ngawi tentang pembentukan Petugas Pelayanan Terpadu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Petugas Pelayanan Terpadu SD Negeri Karangtengah 4 Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Memberikan pelayanan administrasi terpadu kepada siswa, guru, orang tua, dan masyarakat secara ramah, cepat, dan tertib.
 2. Menerima, memeriksa, meregister, dan mendistribusikan surat atau berkas yang masuk maupun keluar.
 3. Melaksanakan pengarsipan dokumen penting sekolah secara sistematis dan berkelanjutan.
 4. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian layanan yang membutuhkan tindak lanjut bersama kepala sekolah atau pihak terkait.
 5. Menyusun laporan pelaksanaan pelayanan terpadu setiap semester kepada Kepala Sekolah.
 6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan serta menyampaikan rekomendasi perbaikan.
- KETIGA** : Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas sejak ditetapkan sampai dengan adanya perubahan atau penetapan baru.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Pada tanggal : 15 Juli 2024

KABUPATEN Karangtengah 4
SDN KARANGTENGAM 4
KEC. NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DUM SUKISTYOWATI, S.Pd
NIP. 19810623 200801 2 025